



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

KECAMATAN CIBARUSAH

Jalan Raya Loji Cibarusah – Bekasi Telp. (021) 89952766 Kode Pos 17340

KEPUTUSAN CAMAT CIBARUSAH NOMOR :400/Kep/ \ /PMD/2021

TENTANG SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC) KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI PERIODE TAHUN 2021-2023

CAMAT CIBARUSAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipertegas dalam pasal 4 "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat & martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," pasal 10 berbunyi "setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan" dan dipertegas lagi dalam pasal 24, " negara dan pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak ";
 - b. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - c. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dikukuhkan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cibarusah Periode 2021-2023;
 - d. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi untuk keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Cibarusah dan Telah Diperoleh hasilnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Cibarusah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten bekasi Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
6. Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);
8. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Permen PP-PANNo.4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan;
 2. Pertemuan Forum Anak Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2021 di Aula Kecamatan Cibarusah tentang **Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cibarusah**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi yang susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung Jawab Forum Anak Kecamatan Cibarusah sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA**, adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi/ Pendidik sebaya
 - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak-haknya secara verbal (lisan) dan tulisan;
 - c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya;
 - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak;

2. Menciptakan ruang partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak;
 - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman-teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain
3. Mengembangkan kemampuan;
 - a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak-hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bisa menuntut apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya
4. Mengembangkan Minat dan bakat
 - a. Membuat peluang interaksi sosial dalam bentuk kelompok atau organisasi anak berdasarkan bakat dan minat
5. Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

- KETIGA : Masa Kerja Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Cibarusah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2023.
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian
- KELIMA : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di Cibarusah

Tanggal : Oktober 2021



Drs. MUHAMAD KURNAEPI, MM.
NIP.19740509 199303 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CIBARUSAH
 NOMOR : 400/ /PMD/2021
 TANGGAL : Oktober 2021
 TENTANG : PENGESAHAN SUSUNAN
 PENGURUS FORUM ANAK
 KECAMATAN CIBARUSAH

**SUSUNAN PENGURUS
 FORUM ANAK KECAMATAN CIBARUSAH KABUPATEN BEKASI
 PERIODE TAHUN 2021-2023**

- I. Pelindung : Camat Cibarusah
 Kapolsek Cibarusah
 Danramil Cibarusah
- II. Penasehat : Sekretaris Camat Cibarusah
 Kepala Seksi PMD Kec. Cibarusah
 Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta Se-Kec. Cibarusah
- III. Pembina : dr. Kurniawati,
 Dioh STr.Keb.,
 Nanik Asmawati
 Maryono Lukman Hakim, SH
 Muhamad Yanto Suprianto, SIP.
- IV. Fasilitator : Sopyan Hadi, S.Pd
 Siti Maesaroh, S.Pd
 Fawwaj Jati Mawahid
 Muhammad Afif Muafif
- V. Ketua : Ririn Hurin Aini (SMAN 2 Cibarusah)
 Wakil Ketua : Muhamad Fauzi Surya Dinata (SMKN 1 Cibarusah)
 Sekretaris I : Fasa Salsabila (SMPN 5 Cibarusah)
 Sekretaris II : Nurjihan Fadhilah (SMKN 1 Cibarusah)
 Bendahara I : Azmi Khoirunnisa Witansah (SMKN 1 Cibarusah)
 Bendahara II : Riska Sri Amanda (SMKN 1 Cibarusah)
- Divisi Pendidikan :
 Pendamping : Amilia Rahmawati, S.Pd (SMKS Al-Amin)
 Lusi Amrita Rahma, S.Pd (SMAN 1 Cibarusah)
 Pengurus : Selma Nadina Alfariani (SMPN 1 Cibarusah)
 Meilanie (SMPN 1 Cibarusah)
 Mutiara Jumia Kasih Novelin S. (SMPN 5 Cibarusah)
 Ayu Amelia Miftahul Falah (SMAN 1 Cibarusah)
- Divisi Partisipasi/Humas :
 Pendamping : Dody Purnomo, S.Pd (SMAN 2 Cibarusah)
 Pengurus : Anindya Pramesti (SMPN 5 Cibarusah)
 Humas : Viska Aulia Hijriani (SMPN 1 Cibarusah)
 Chesilya Raomi Tiranda (SMPN 1 Cibarusah)
- Divisi Perlindungan Khusus :
 Pendamping : Rahmi Wuri Handayani, M.Pd (SMAN 2 Cibarusah)
 Istianah, S.Pd (SMAN1 Cibarusah)
 Pengurus : Nur Fitri Anastasya (SMAN 2 Cibarusah)
 Arya Fajar Ramadhan (SMAN 2 Cibarusah)
 Rameyza Elya (SMAN 1 Cibarusah)
 Imam Putra Aprianan (SMPN 5 Cibarusah)

Divisi Catatan Sipil :
Pendamping : Asep Ahmad Damiri, S.Pd.I (SMA Darul Muttaqin)
Pengurus : Afina Nadhira Yuvani Putri (SMAN 1 Jonggol)
Nayla Chairunnisa (SMAN 2 Cibarusah)
Keysha Aoyama Nurfadillah (SMPN 5 Cibarusah)
Ulina Maghfira Ramadhania (SMPN 1 Cibarusah)

Divisi Kesehatan :
Pendamping : Samsul Hidayat (SMK Surya Kencana)
Eneng Rahayu, S.Pd (SMPN 5 Cibarusah)
Pengurus : Marsya Ardita (SMAN 1 Cibarusah)
Davina Raissa Al-Jannah (SMAN 2 Cibarusah)
Chika Chintya Aryanti (SMPN 5 Cibarusah)
Patricia Yolanda (SMPN 5 Cibarusah)



CAMAT CIBARUSAH

Drs. MUHAMAD KURNAEPL, MM
NIP.19740509 199303 1 001